



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pekerjaan putusan Pemerintah Republik Indonesia ke konperensi kedua Uni Indonesia – Nederland jang berlangsung di Neteri Belanda telah selesai;
- Mengingat : [Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Nopember 1950 No. 53](#), dan pasal 7 Status – Uni Indonesia – Nederland;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 membubarkan putusan Pemerintah Republik Indonsia ke konperensi kedua Uni Indonesia – Nederland dengan mengutjapkan banjak terima kasih kepada :

1. Mr. Mohammad Rum,
2. Mr. Sjafruddin Prawiranegara,
3. Dr. Sumitro Djojohadikusumo,
4. Ir. Djuanda,
5. M. Padri,
6. N. Genot,
7. Mr. Kusnun,
8. Mr. Subari,
9. Drs. Tan Goan Po,
10. Mr. Ali Budiardjo,
11. Mr. Sahardjo,
12. Mr. Besar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 12. Mr. Besar,
- 13. W. Latumenten,
- 14. J. Ph. Andel,

Atas jasa-jasanya terhadap Negara yang dilakukan sebagai Ketua/Anggauta/
Penasehat Ahli dan Anggauta Sekretariat Delegasi Republik Indonesia pada
Konperensi kedua Uni Indonesia – Nederland itu.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Djanuari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD NATSIR